BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/III.03/2020

TENTANG

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) huruf d, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan pendamping masyarakat dalam hal ini adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);

b. bahwa dalam penerimaan tenaga fasilitator lapangan telah dilakukan seleksi melalui ujian tertulis dan wawancara sehingga perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Mekanisme Teknis Pelaksanaan pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima bantuan rumah swadaya dan atau mengidentifikasi serta melengkapi data *By Name By Address (BNBA)*;
c. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
d. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
e. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan rekening bank;
f. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan:
   1. gambar teknis;
   2. spesifikasi teknis;

OPD | KABAG HUKUM

3. rencana anggaran biaya;
4. daftar rencana pembelian bahan bangunan; dan
5. penggunaan dana rumah swadaya;

g. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan DAK Bidang perumahan dan permukiman Tahun 2020; dan
h. menyusun laporan kegiatan;

KETIGA : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana diktum kesatu menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL : 1 Juli 2020

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

NO	NAMA TFL	LOKASI PENEMPATAN (PEKON)	KECAMATAN	JUMLAH PENDAMPINGAN (UNIT-RUMAH)
1	SAHRUL ERYADI, SE	MEKAR JAYA	GEDUNG SURIAN	41
2	DINA MULYANI, SE.sy	MEKAR JAYA	GEDUNG SURIAN	20
3	RAMBU JAYA NEGARA, A.Md	SIMPANG SARI	SUMBER JAYA	44
4	JONI AMRULLAH, SE	SIMPANG SARI	SUMBER JAYA	43
5	DENI SETIAWAN, A.Md.	HUJUNG	BELALAU	30
6	ANDESCA ZERA, ST	HUJUNG	BELALAU	20
7	SUNARDI, SP	MUARA JAYA II	KEBUN TEBU	29
8	NAPISON, SH	SUOH	BANDAR NEGERI SUOH	30
9	ELIS MINARNI, S.Pi	SUOH	BANDAR NEGERI SUOH	21

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS